

**TESIS**

**AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI  
PIHAK DALAM PENGARUH ALKOHOL**



**Diajukan Oleh**

**Muhammad Fikri Azmi, S.H**

**2120216310011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**Juni 2023**

**AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI PIHAK DALAM  
PENGARUH ALKOHOL**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Kenotariatan  
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh  
Muhammad Fikri Azmi, S.H  
2120216310011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
Juni 2023**

**Tesis ini**  
**Telah dipertahankan di depan sidang Panitia Penguji**  
**Pada tanggal 14 Juni 2023**

**PEMBIMBING UTAMA**



**Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**

**NIP : 197910022 00501 1 001**

**PEMBIMBING PENDAMPING**



**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**

**NIP : 198302172 00501 2 009**

**Menyetujui**

**Ketua Program Studi**  
**Program Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**

**NIP : 19730420 200312 2 002**

## PENGESAHAN REVISI TESIS

Akibat Hukum Akta Notaris yang ditandatangani Pihak dalam Pengaruh Alkohol

disusun oleh




Nama : Muhammad Fikri Azmi, S.H

NIM : 2120216310011

Telah dipertahankan di depan dewan Penguji


Pada Tanggal:

### Susunan Penguji

No	Nama	JABATAN	Tanda Tangan
1	Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn	Ketua Penguji	
2	Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H	Sekretaris	
3	Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.	Anggota	
4	Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H	Anggota	
5	Dr. Diana Haiti, S.H., M.H	Anggota	

**Mengetahui**

Koordinator Program Studi Kenotariatan

  
Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H  
NIP. 19730420 200312 2002

Dekan

  
Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H  
NIP. 197506152003121001

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fikri Azmi, S.H  
NIM : 2120216310011  
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat Banjarmasin  
Judul Tesis : AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS YANG  
DITANDATANGANI PIHAK DALAM PENGARUH  
ALKOHOL

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 29 Mei 2023

Yang membuat Pernyataan

Muhammad Fikri Azmi, S.H

2120216310011



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
PROGRAM PASCASARJANA**

**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI**

NOMOR : 275/UN8.4/SE/2023

Sertifikat ini diberikan kepada:

**Muhammad Fikri Azmi**

Dengan Judul Tesis:

Akibat Hukum Akta Notaris Yang Ditandatangani Pihak Dalam Pengaruhi Alkohol

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi  $\leq 20\%$ , dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 23 Juni 2023

Direktur,



Prof. Drs. H. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D.

NIP 195912251986031001

RINGKASAN  
AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI PIHAK DALAM  
PENGARUH ALKOHOL

Oleh :

Muhammad Fikri Azmi<sup>1</sup>, Anang Shopan Tornado<sup>2</sup>, Nurunnisa<sup>3</sup>.

Apabila kebebasan berkehendak para pihak penghadap Notaris untuk membuat akta dilaksanakan oleh Notaris tanpa mempertimbangkan syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka akan beresiko muncul permasalahan di kemudian hari yaitu akta tersebut menjadi cacat dan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak berpotensi untuk dibatalkan oleh salah satu pihak dengan alasan ketika menandatangani Akta perjanjian di hadapan Notaris tersebut dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar dan tidak sepenuhnya mengerti perihal apa yang diperjanjikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status akta yang ditandatangani pihak yang sedang di bawah pengaruh alkohol dan menganalisis akibat hukum Notaris yang sengaja membiarkan pihak dalam kondisi dipengaruhi alkohol. Status akta yang ditandatangani pihak yang sedang di bawah pengaruh alkohol adalah akta Notaris tersebut berstatus akta dibawah tangan dan dapat dibatalkan karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat subjektif menyebutkan Kecakapan untuk membuat suatu perikatan yang dianggap tidak cakap (sudah dewasa namun karena

---

<sup>1</sup> NIM : 2120216310011

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping

keadaan mental atau fisiknya dianggap tidak sempurna, sehingga disamakan dengan orang yang belum dewasa), unsur cakap melakukan perbuatan hukum menjadi hilang karena keadaan mental yaitu kurangnya kesadaran pihak akibat pengaruh alkohol yang melakukan tandatangan dalam akta Notaris tersebut.

Akibat hukum Notaris yang sengaja membiarkan pihak dalam kondisi dipengaruhi alkohol adalah notaris tersebut bisa dikenakan sanksi administratif dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat. Notaris juga bisa terkena sanksi perdata atau pidana jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas akta yang telah dibuat notaris tersebut.

# LEGAL CONSEQUENCE OF NOTARIAL DEED SIGNED BY THE PARTIES UNDER ALCOHOLIC INFLUENCE

By

Muhammad Fikri Azmi<sup>1</sup>, Anang Shopan Tornado<sup>2</sup>, Nurunnisa<sup>3</sup>  
Master of Notary Program, Lambung Mangkurat University, 103 pages

## ABSTRACT

Keywords: Notary Public, Authentic Deed, Alcoholic, Legal Capacity

Notary Public is entitled to make authentic deed and to be demanded professional. In Article 1320 of Civil Code the requirements for validity of an agreement are regulated, one of them is subjective requirement namely the capacity of the parties. But how if a Notary Public lets one of the parties in under alcoholic influence and makes the deed. The objectives of this research are to study how the status of deed signed by the party who is under alcoholic influence, and what is the legal consequence if a Notary Public intentionally lets the party under alcoholic influence. Method of this research is normative legal research, the characteristic of the research is prescriptive analytical. From this research is expected to get overall, deep, and systematic description on the responsibility of the Notary Public with regard to the negligence in the making of an authentic deed made by him, which results difference of information from the truth, and in order to obtain recommendations on what have to be done to overcome the problems. The results of the research are *firstly*, the said deed becomes unauthentic deed and then becomes voidable because the condition under alcoholic influence is classified as legally incapable because it lacks the the element of legal capacity to perform legal action due to mental condition, namely lack of awareness of the party who is under alcoholic influence, so he does not fully use his common sense at the time he signs the Notarial deed. *Secondly*, the said Notary Public can be imposed with administrative sanction based on Article 85 of Notary Public's Position Act, namely oral warning, written warning, temporary discharge, or dishonorable discharge. The said Notary Public can also be imposed with civil or criminal sanction if he is proven to commit unlawful action with regard to the afore-mentioned authentic deed he has made.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div.  
Authorized Sworn Translator

<sup>1</sup>Student number: 2120216310011

<sup>2</sup>Supervisor

<sup>3</sup>Co-supervisor

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Meskipun dalam proses penyelesaiannya terdapat hambatan, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk memberikan hasil karya terbaik melalui usaha yang keras dan doa yang tiada henti dipanjatkan hingga terselesaikan tesis ini yang berjudul **“AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI PIHAK DALAM PENGARUH ALKOHOL”**.

Tesis ini merupakan salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Prodi Magister Kenotariatan yang telah ditempuh kurang lebih dua tahun. Dengan segala rasa hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang sudah berpartisipasi, mendukung, mengarahkan dan membimbing penulis hingga terselesaikannya tesis ini, khususnya penulis tujukan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Hasan dan Ibu Sarwiyah dan kedua mertua saya Bapak Ariani Fajeri dan Ibu Masniah yang selalu mendoakan, dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini,
2. Istri saya Mahfuzah, S. Pd. dan anak saya Syakilla Afrin Azmi yang selalu mendoakan, dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini,
3. Saudara saya Ghina Alfi Hasanah dan Aufa Salsabella yang selalu mendoakan, dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini,
4. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,

5. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,
6. Bapak Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga sebagai Wakil Dekan Tiga yang telah membimbing, dan membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini,
7. Ibu Hj. Nurrunnisa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam membantu memberikan arahan dan masukan guna menyelesaikan skripsi ini,
8. Bapak dan Ibu Dosen program studi Kenotariatan yang telah menyampaikan ilmu dan pengetahuannya kepada saya selama perkuliahan,
9. Bapak Muhammad Mirwan Noordin, S.E. selaku Staf Akademik Magister Kenotariatan dan Staf lain yang telah membantu selama perkuliahan.
10. Sahabat terdekat pada awal perkuliahan hingga sekarang Wahyu, Gilang, Adola, Ridho, Pak Bambang, Bu Yuyu, Lesong, Aulia, Aufa, Fajar, Arifin, yang selalu memberikan dukungan, bantuan tenaga, dan bantuan pemikiran serta doa kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Sahabat setia Milky, Yudis, Isan, Gery, Yusuf, Amat, Yogi, yang mengizinkan saya tinggal sementara dikontrakan mereka di Simpang Gusti dan selalu memberikan dukungan, bantuan tenaga, dan bantuan pemikiran serta doa kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini. dan
12. Teman-teman seperjuangan Prodi Magister Kenotariatan angkatan 2021 yang telah memberikan warna dan kebahagiaan selama perkuliahan hingga saat ini, serta semua pihak yang terkait dalam penulisan tesis ini sehingga saya mendapatkan gelar S-2 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Banjarmasin, 29 Mei 2023

Muhammad Fikri Azmi

2120216310011

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
HALAMAN PLAGIASI.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	38
G. Sistematika Penulisan.....	41
<b>BAB II STATUS AKTA YANG DITANDATANGANI PIHAK YANG SEDANG DI BAWAH PENGARUH ALKOHOL.....</b>	<b>43</b>
A. Akta Notaris Sebagai Bukti Yang Sempurna Bagi Para Pihak.....	43
B. Unsur Cakap Para Pihak Dalam Perjanjian Akta Notaris.....	52
C. Akibat Hukum Akta Notaris Yang Ditandatangani Pihak Yang Sedang Di Bawah Pengaruh Alkohol .....	56
<b>BAB III AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG SENGAJA MEMBIARKAN PIHAK DALAM PENGARUH ALKOHOL.....</b>	<b>69</b>
A. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Dibuat Dalam Kondisi Terdapat Pihak Dalam Pengaruh Alkohol.....	69

B. Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya.....	71
C. Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Yang Sengaja Membiarkan Pihak Dalam Pengaruh Alkohol.....	79
BAB IV PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

### B. Literatur

Adjie, Habib, 2018, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

Adjie, Habib dan Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.

Afifah, Kunni, 2017, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*. Jurnal Lex Renaissance Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2, No. 1.

Agnes M. Toar, 2018, *Kursus Hukum Perikatan: Perbuatan Melawan Hukum*. Semarang: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata.

Arman, Nawawi, 2021, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Jakarta: Media Ilmu.

Belifante, D. dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta : Bina Cipta.

Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Chazawi, Adami, 2017, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- D., M. Luthfan H., 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: Uii Press.
- Effendi, Lutfi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Erawati, Elly, Herlien Budiono, dkk, 2010, *Penjelasan hukum tentang kebatalan perjanjian*, Jakarta : National Legal Reform Program (NLRP).
- Hadjon, Philipus M., 1996, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Universitas Air langga: Yuridika.
- Hartana, 2016, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*, Jurnal Komunikasi Hukum UNDIKSHA, Vol. 2 No. 2.
- HR, Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- HS, Salim, 2005, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Isa, M. Arief, 2016, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta:PT. Intermasa.
- Jamil, Nury Khoiril and Rumawi, 2020, “Implikasi Asaa Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, Artikel dalam Journal Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Jember Vol. 8, No. 7, hlm. 47.
- K., Ridwan, 2016, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum UI.
- Kelsen, Hans. 2007. *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Terjemahan Somardi. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Khaerandy, Ridwan, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Keberadaannya Dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Majalah Unisa.

- Kie, Tan Thong, 2020, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I. Jakarta: PT Ichtiar Baru.
- Koesparmono, Irsan, 2016, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Latumenten, Pieter E., 2015, *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN No.30 Tahun 2004*, Bandung: Eressco.
- Ma'ruf, Umar dan Dony Wijaya, 2015, "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik Studi Kasus Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang", *Artikel dalam Jurnal Ilmiah Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 2, No. 2*.
- Mertokusumo, Sudikno, 2019, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Naja, Daeng, 2019, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nico, 2018, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL).
- Nurjannah, Aminuddin, dkk, 2018, "Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris". *Artikel dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Riau, Vol. 2 No. 2*.
- Nurlete, Maimunah, 2020, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/PN.Tjk)*". *Jurnal Indonesian Notary Universitas Indonesia Vol, 2, No. 3*.
- Otto, Jan Michael, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 2017, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur.
- Purwaningsih, Iin. 2019, *Pemalsuan Akta Autentik yang Melibatkan Notaris*. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang Vol 3, No. 1*.
- Rasaid, M. Nur, 2020, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputra, Rendy, 2019, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan Dalam Hukum Perjanjian Indonesia* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Sidharta, Syamsul, *Tugas dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jakarta: Prenada Media.
- Soegondo, R. Notodisoerjo. 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R., 2015, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Sumarningsih, F. Eka, 2008, *Peraturan Jabatan Notaris*, Diktat Kuliah Program Studi Notariat, Fakultas Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sundah, Pingkan, 2014, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014”, *Artikel dalam Jurnal Ilmiah Universitas Sam Ratulangi. Vol. 2. No. 4.*
- Suprapti, Endang and Arihta Esther Tarigan, 2021, “Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan”, *Artikel dalam Jurnal Ilmiah Universitas Islam Negeri Jakarta. Vol. 8, No. 1.*
- Sutedi, Adrian, 2020, *Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Pustaka Ilmu.
- T., Ellise Sulastini dan Aditya Wahyu, 2021, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Berindikasi Pidana*, Bandung: Refika Aditama.
- Y. H., Agus, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Pena Grafika.
- Zakiyah, 2019, *Hukum Perjanjian, Batalnya Akta Notaril yang Ditandatangani Terpidana Penjara Perspektif Ajaran Penyalahgunaan Keadaan*, Anonim.

### **C. Internet**

[http://eprints.undip.ac.id/16376/1/ALFI\\_IRPANSYAH.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16376/1/ALFI_IRPANSYAH.pdf). Diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

[http://repository.unissula.ac.id/26100/1/21301900112\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/26100/1/21301900112_fullpdf.pdf). Diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

<http://unangtotohandiman.blogspot.com/2017/06/pentingnya-kode-etik-profesi-dan.html>. Diakses pada tanggal 13 April 2023.

<https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layananpublik/pengampuan#pengertian>. Diakses pada tanggal 13 April 2023.

<https://pdb-lawfirm.id/kriteria-cakap-di-dalam-hukum-perdata/>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2023.

<https://www.pelajaran.co.id/2019/11/pengertian-etika-profesi-fungsi-tujuan-prinsip-dan-contoh-etika-profesi-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2023.